

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan penanaman modal serta peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal di seluruh daerah, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998;



- 2 -

- 6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAERAH.

Pasal

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sebagai berikut:

 Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal daerah, memberikan persetujuan dan perijinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu yang - 3 -

REPUBLIK INDONESIA

ditetapkan oleh Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan kriteria tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya."

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan seluruh tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Koordinasi Penananan Modal Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana-rencana penanaman modal daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal
- b. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepntingan perencanaan penanaman modal daerah.
- c. Mendal mengevaluasi permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku.
- d. Untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan berdasarkan kriteria tertentu.
- e. Untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri teknis yang bersangkutan untuk Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan Surat Pemberian Fasilitas dan Perijinan Pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu.



- 4 -

- f. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal.
- pelaksanaan perkembangan g. Mengawasai persiapan dan penanaman modal di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian diperlukan di dalam ang proyek-proyek.
- h. Menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e di atas kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
 - . Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
- j. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I."
- 3. Mengubah ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi:

"Pasal 13

Perincian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja dilingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal."



- 5 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE